



STANDAR PENELITIAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.o/010/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

10. STANDAR PENELITIAN

DEFINISI / ISTILAH

Standar Penelitian adalah kriteria mekanisme pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

RASIONAL

Salah satu Misi Poltekkes Denpasar, di antaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Politeknik Kesehatan Denpasar melalui Unit PPM menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR

Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan:

1. Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Poltekkes Denpasar.
3. Penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Unit PPM, dengan mengacu pada standar penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan kode etik dalam bidangnya masing-masing.
4. Mekanisme pendanaan penelitian dapat dilakukan melalui kompetensi peneliti dan kompetisi antar calon peneliti atau mekanisme lain yang ditetapkan.
5. Publikasi hasil penelitian dan artikel ilmiah pada media-media yang mudah diakses *online* oleh masyarakat luas.
6. Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharapkan melibatkan mahasiswa untuk menjadi pelaksana penelitian minimal sebagai petugas pengumpul data.

7. Mengharuskan peneliti untuk:

- a. Menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun menyusun laporan penelitiannya.
- b. Memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dan pengawasan dari lembaga yang berkompeten dalam penelitian biomedik yang dilakukan pada manusia, atau bagian tubuh manusia maupun penelitian lain yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup.
- c. Mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subyek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
- d. Menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah pada setiap penelitian biomedik atau penelitian yang melibatkan subyek manusia.

8. Mencegah dengan sungguh-sungguh terjadinya:

- a. *Plagiarism*, yaitu menjiplak atau menyalin sebagian atau bahkan seluruhnya produk penelitian orang lain tanpa menyebut sumber pengambilan.
- b. *Falsifikasi*, yaitu dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan.
- c. *Fabrikasi*, yaitu menyajikan data yang merupakan hasil rekayasa peneliti, atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- d. Penggunaan data hasil penelitian yang tidak dipublikasikan oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumber data yang sah.
- e. Penggunaan ide, informasi dan konsep orang lain yang masih berupa naskah atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
- f. Pencantuman nama orang, organisasi, atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi, atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
- g. Publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal atau penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang maksud publikasi ulang atas artikel dimaksud.
- h. Penelitian yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan

subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat atau obyek penelitian di tempat tersebut.

- i. Publikasi hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - j. Penghapusan secara sengaja, merusak, atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
9. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
 10. Poltekkes Denpasar menjalin hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan/atau *stake holder* (perorangan, kelompok, industri, komunitas dan lembaga dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
 11. Poltekkes Denpasar mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional.
 12. Poltekkes Denpasar mendukung publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah ilmiah.
 13. Poltekkes Denpasar mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Poltekkes Denpasar.
 14. Poltekkes Denpasar menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
 15. Poltekkes Denpasar mengembangkan paten hasil penelitian seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan cara membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
 16. Poltekkes Denpasar memberikan penghargaan kepada peneliti yang penelitiannya berhasil memperoleh HKI atau penghargaan dari instansi lain.
 17. Poltekkes Denpasar mewajibkan setiap jurusan menyelenggarakan sekurang-kurangnya empat penelitian dalam setahun.
 18. Setiap dosen diwajibkan melaksanakan penelitian sebagai peneliti utama sekurang-kurangnya satu penelitian dalam tiga tahun.
 19. Setiap dosen diwajibkan mempublikasikan sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah setiap tahun.
 20. Poltekkes Denpasar membentuk Tim Pakar Penelitian dan Peer Reviewer.

STRATEGI

1. Pimpinan Poltekkes mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat Poltekkes Denpasar.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat jurusan dan program studi.

INDIKATOR PENELITIAN

1. Tersedianya *roadmap* penelitian.
2. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat.
3. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat.
4. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
5. Terselenggaranya desiminasi hasil penelitian melalui kegiatan seminar, simposium, workshop dan loka karya.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan (Risbinakes) Kemenkes RI, BPPSDM Kesehatan Pusdiklatnakes Tahun 2012.
2. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
3. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, BPPSDM Kesehatan, Pusdiknakes, tahun 2012.
4. Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DP2M Dikti Tahun 2013.

STANDAR TURUNAN

1. Pedoman penelitian para dosen.
2. Pedoman penulisan KTI untuk mahasiswa Poltekkes Denpasar.

REFERENSI

1. UU No. 12 Tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi.
2. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Sistem Perjamian Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun 2010.

4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
5. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 355/E/O/2012 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013